LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PRODUK TABUNGAN PADA PT. TAKAFUL KELUARGA ASURANSI JIWA SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Disusun Oleh:

HUSNA FITRI
NIM. 150601148

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Husna Fitri
NIM : 150601148
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan lkp ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Oktober 2018
Yang Menyatakan

Husna Fitri

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LEMBAR KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Diploma III Perbankan Syariah

Dengan judul:

Mekanisme Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

Di susun oleh:

Husna Fitri
NIM: 150601148

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
NIP: 19771105 200604 2 003

Pembimbing II,

Evriyenni, SE.,M.Si
NIDN: 2013048301

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
NIP: 19771105 200604 2 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Husna Fitri
150601148

Dengan judul:

Mekanisme Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Januari 2019 M
9 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua	Sekretaris
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag	Evriyenni, SE.,M.Si
NIP: 19771105 200604 2 003	NIDN: 2013048301
Penguji I	Penguji II
Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak	Cut Elfida, S.HI.,MA
NIDN: 2026028803	NIDN: 2012128901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul, "**Mekanisme Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh**". Tidak lupa pula shalawat teiringkan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua, hingga dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam, serta nikmat dan kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulis laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh..

Selama proses Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
3. Fithriady, Lc.,MA selaku sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Evriyenni, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen dan staf akademik pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
8. Jamaluddin S.Pdi selaku supervisor PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh, dan Husnum Rahmah selaku adimistrasi terima kasih telah membimbing,

berbagi pengalaman, ilmu, motivasi beserta semangat kepada penulis. dan

9. Dengan rasa hormat, kasih dan cinta yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Jafar dan Ibunda tersayang Halimatus Sa'diah, serta adik laki-laki Hendri Kinara, yang telah banyak memberikan do'a beserta dukungan dan bantuan, baik berupa moril maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
10. Teman-teman satu perjuangan magang di PT. Takaful Keluarga yakni: Nurbaiti, Alfan dan juga Sakita, para sahabat-sahabat tercinta, Desi, Yuyun, Tya, dan juga Yana yang selalu memberikan semangat, serta seluruh mahasisiwa (i) seperjuangan angkatan 2015 mulai dari unit I sampai unit VII.

Penulis berharap dan berdoa semoga amal baik mereka semua di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal' alamin*. Semoga laporan Kerja Praktik Ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca dan memjadi sumbangan positif bagi banyak pihak.

Banda Aceh, 23 Oktober 2018
Penulis,

Husna Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘_
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	_’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fath ah* dan ya	Ai
◌َ و	*Faht ah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا◌َ/ي	*Fath ah* dan *alif* atau ya	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati mendapat sukun, transliterasinya h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh

رَوْضَةُ ألاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfā l/ rau ḍatulaṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ	: *al-Mad īnah al-Munawwarah/ al-Mad īnatul Munawwarah*
طَلْحَة	: *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Husna Fitri
NIM : 150601148
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah
Judul : Mekanime Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh
Hari/Tanggal Sidang : Selasa, 15 Januari 2019
Tebal LKP : 79 Lembar
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Evriyenni, SE.,M.Si

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat Di Jalan Lr. Mohammad Taher, No.44D, Kecamatan Lueng Bata. Penulis melakukan Kerja Praktik selama 45 hari kerja. Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis yaitu di bagian *marketing*. Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi syariah yang memberikan pelayanan dengan harapan tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Adapun tujuan penulis membuat Laporan Kerja Praktik yaitu untuk mengetahui mekanisme, manfaat dan keunggulan produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh. Berdasarkan Hasil Kerja Praktik penulis dapat melihat secara langsung kinerja yang baik, ketekunan, kedisiplinan kebersamaan dan kekeluargaan para karyawan dan karyawati pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh. Dari hasil Kerja Praktik dapat disimpulkan bahwa produk tabungan adalah salah satu produk PT. Takaful Keluarga yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris yang ditunjuk. Adapun saran dari penulis untuk PT. Takaful Keluarga yaitu takaful keluarga lebih meningkatka kualitas jasa SDM dalam bidang *marketing*, agar produk takaful keluarga lebih banyak diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL KEASLIAN..... i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN..... ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL..... iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL..... v
KATA PENGANTAR..... vi
HALAMAN TRANSLITERASI..... ix
RINGKASAN LAPORAN..... xiii
DAFTAR ISI..... xiv
DAFTAR TABEL..... xvi
DAFTAR GAMBAR..... xvii
DAFTAR LAMPIRAN..... xviii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik..... 5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik..... 6
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik..... 7

BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK
2.1 Sejarah Singkat PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh..... 9
2.2 Visi Dan Misi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh..... 12
2.3 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh..... 13
2.4 Kegiatan Usaha PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh..... 16
2.4.1 Penghimpun Dana..... 16
2.4.2 Penyaluran Dana..... 20
2.5 Keadaan Personalia PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh..... 21

BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK
3.1 Kegiatan Kerja Praktik..... 24
3.2 Bidang Kerja Praktik..... 25

3.2.1 Jenis-Jenis Produk Tabungan 25
3.2.2 Syarat dan Ketentuan Produk Tabungan 27
3.2.3 Mekanisme Produk Tabungan 29
3.2.4 Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Produk Tabungan 31
3.2.5 Manfaat Produk Tabungan 34
3.3 Teori Yang Berkaitan 39
3.3.1 Pengertian Asuransi Dan Landasan Hukum 39
3.3.2 Perbedaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah 46
3.3.3 Ketentuan Umum Pengelolaan Produk Tabungan Asuransi Syariah 48
3.3.4 Manfaat Asuransi Syariah 50
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 51

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 53
4.2 Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 56
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah Menabung dari Tahun 2011 Sampai 2017 4
Tabel 2.1 Data Personalia Berdasarkan Jabatan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.. 22
Tabel 2.2 Jenjang Pendidikan Karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh 23
Tabel 2.3 Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 23
Tabel 3.1 Manfaat Takafulink Salam 36

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh 14
3.1 Skema Pengelolaan Premi Takaful Dengan Unsur Tabungan 49

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Bimbingan 58
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan 59
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik 61
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Sistem keuangan di Indonesia dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana (Soemitra, 2009: 7).

Lembaga keuangan secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia, dan pada tanggal 31 Desember 2013 lembaga keuangan bank di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI.

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing usaha keuangan non bank ini memiliki ciri usahanya masing-masing. lembaga keuangan non bank secara operasional

dibina dan di awasi oleh Departemen Keuangan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Soemitra, 2009: 27-38).

Salah satu bentuk jasa keuangan non bank adalah asuransi, yaitu salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki cara kerja dengan menghimpun dana dari peserta (nasabah) melalui uang premi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan (proteksi) pada nasabah apabila terjadi musibah atau kerugian karena suatu peristiwa atau meninggalnya nasabah tersebut. Asuransi terbagi menjadi dua yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada *ta'awun* (tanggung menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi (Huda, 2010: 178).

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, (http://www.asuransisyariah.asia.co.id).

Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko (Yanggo, 2003: 23).

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang ada di Banda Aceh adalah PT. Takaful Keluarga. Asuransi takaful keluarga adalah asuransi syariah yang memberikan pelayanan dengan harapan tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Asuransi takaful ini adalah asuransi berbasis murni syariah yang menggunakan akad *tabarru'*, yang bersifat tolong menolong.

PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah terdapat dua produk yaitu, produk berbentuk tabungan dan produk non tabungan. Produk dengan unsur tabungan kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dipisahkan oleh PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah dalam 2 rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru*', rekening *tabarru'* ini merupakan kumpulan dana yang diniatkan peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong yang diberikan apabila peserta mengalami musibah. Kemudian pada produk non tabungan, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta hanya terdapat satu rekening yaitu rekening *tabarru*', berupa santunan di mana kumpulan dana yang diniatkan peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling

tolong menolong yang diberikan apabila peserta terjadi musibah, dan dananya tidak dikembalikan lagi karena produk ini bersifat non tabungan.

Asuransi dengan unsur tabungan yaitu terdapat beberapa produk yaitu, produk Fulnadi (Dana Pendidikan), Takafulink Salam (Investasi/Proteksi), Ziarah Baitullah (Umroh/Haji), dan Cendikia (Dana Pendidikan) yang berbentuk *Unit Link*. Asuransi dengan unsur Non Tabungan juga memiliki beberapa produk yaitu, Al Khairat, Kesehatan dan Kecelakaan (*Personal Accident*).

Tabel 1.1
Berikut Merupakan Data Nasabah Yang Menabung Mulai Dari Tahun 2011 Sampai Tahun 2017

No	Nama produk	Jumlah data nasabah pertahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1	Fulnadi	62	169	170	126	36	16	31	610
2	*Takafulink Salam*	-	-	-	-	11	40	17	68
3	*Ziarah Baitullah*	-	-	-	-	5	8	2	15
4	Cendikia	-	-	-	-	-	15	4	19

(Sumber: Laporan Tahunan PT. Takaful Keluarga, 2018)

Dari tabel di atas dapat di lihat jumlah nasabah yang menabung pada pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dari tahun 2011 sampai tahun 2017, di setiap tahunnya ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Dari beberapa jenis produk yang berunsur tabungan yang ada pada tabel di atas, ada satu produk yang banyak di minati masyarakat yaitu produk Fulnadi (Dana Pendidikan).

Adapun syarat dan ketentuan yang ingin jadi peserta/calon nasabah pada PT. Takaful Keluarga pada produk tabungan yaitu, peserta dapat memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi rekening tabungan, kemudian mengisi formulir asuransi takaful keluarga, dan juga melakukan pembayaran kontribusi/premi untuk pertama kalinya, sebagai bukti bahwa sudah menjadi nasabah pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul "**Mekanisme Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui manfaat dan keunggulan produk tabungan yang didapatkan nasabah PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah ilmu pengetahuan

   Laporan Kerja Praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme asuransi produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah.

2. Masyarakat

   Diharapkan dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini akan dapat memberi informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat mengetahui mekanisme dan keunggulan asuransi produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah.

3. Instansi tempat kerja

   Hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah untuk mengetahui mekanisme asuransi produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah, serta saran dan masukan bagi PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah.

4. Penulis

   Manfaat Kerja Praktik (KP) bagi penulis secara pribadi yaitu untuk memberikan gambaran nyata dan menambah wawasan bagi penulis pribadi mengenai penerapan sistem kerja terutama dalam dunia asuransi, selain itu dapat mengetahui bagaimana mekanisme asuransi produk

tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan Kerja Praktik Ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan Kerja Praktik, kegunaan laopran Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Kerja Praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tujuan lokasi Kerja Praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah cabang Banda Aceh, struktur organisasi pada PT. Takaful Keluaga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha asuransi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah (penghimpun dana dan penyaluran dana) serta keadaan personalia PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan Kerja Praktik, yang terdiri dari kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (bagian *marketing*), bidang Kerja Praktik (mekanisme asuransi produk tabungan, prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik (pengertian asuransi, manfaat

asuransi, landasan hukum perbedaan asuransi syariah dengan konvensional), dan evaluasi Kerja Praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup. Bab ini merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil Kerja Praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam isi saran juga diperlukan sebagai poin rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pertama Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan.

Beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia atas prakarsa Ikatan Cendikia Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis Syarikat Takaful Malasyia, Bhd. (STMB). Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa Syariah dan PT. Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful Keluarga kemudian

diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994, sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof Dr. B. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu perusahaan Asuransi Syariah terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 1997 *Syarikat Takaful Malaysia, Bhd* (STMB) menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen *Syarikat Takaful Malaysia, Bhd* (STMB) untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di takaful keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritas Islam saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh *Syarikat Takaful Malaysia, Bhd* (56.00%), *Islamic Development Bank* (IDB) (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta karya Abdi Bangsa.

Pada tahun 2004, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful di Mampang di Parapatan, Jakarta Pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Takaful merupakan pelopor asuransi syariah di Nusantara, yang telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

Sebagai bukti bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat: (http://www.takaful.co.id).

1. MUI Award sebagai Asuransi Syariah terbaik
2. ISO 9001: 2000.

Berbagai penghargaan yang didapatkan, yaitu:

1. *Best Ferformance* Syariah dari Majalah Investor Tahun 2006.
2. Asuransi Terbaik dari Majalah Indonesia Tahun 2006
3. *The Best Risk Management Islamic Life Insurance* dari Karim *Businnes Consulting*.
4. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2006.
5. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.
6. *Top Of Mind Islamic Ansurance* dari Karim *Businnes Consulting* Tahun *2008*.

Kemajuan takaful dalam bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, di antaranya dari Majalah Media Asuransi, Info Bank, Investor, dan lain-lain.

Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia dengan mendapatkan perwakilannya di *Million Dollar Round Table* (MDRT), sebuah klub bertarap Internasional untuk para agen asuransi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, takaful keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholder* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang (http://www.takaful.co.id).

2.2 Visi Dan Misi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang teladan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut: (http://www.takaful.co.id).

1. Menyelenggara bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif (http://www.takaful.co.id).

2.3 Stuktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan.

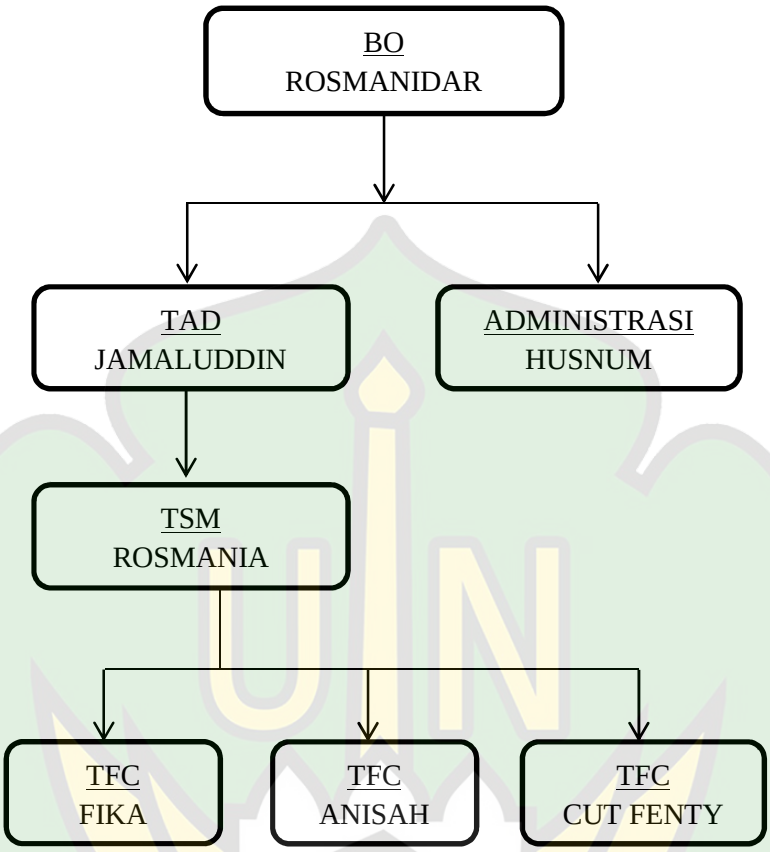

Sumber : (*Takaful Agency Direktur, 2018)*

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan terkait struktur PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

1. BO (*Business Owner*) adalah pemilik perusahaan takaful keluarga yang memiliki tugas mengaudit kerja perusahaan takaful keluarga.

2. TAD (*Takaful Agency Director*) adalah yang memiliki beberapa TSM dibawahnya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh agency dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. TSM (*Takaful Sales Manager*) adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah takaful.
4. TFC (*Tafakul Financial Consultan*) adalah seorang yang baru bergabung di bisnis takaful. Tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program takaful sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta perbulan). TFC akan dinaikkan level satu tingkat jika ia mampu mengumpulkan premi sebesar 16,6 juta rupiah perbulan atau sebesar 200 juta rupiah pertahun.
5. Adimistrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, agenda dan sebagiannya yang bersifat teknik ketatausahaan.[1]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin TAD (*Takaful Agency Director*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 20 September 2018

2.4. Kegiatan Usaha PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian *financial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang. Sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan ditengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful keluarga Cabang Banda Aceh, asuransi takaful menawarkan berbagai macam produk-produk yang berkualitas, memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berikut ini adalah produk-produk yang di tawarkan PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh.

2.4.1 Penghimpun Dana

Ada lima produk asuransi takaful keluarga yang berbentuk tabungan (*saving*), produk ini dapat ditarik kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya, produknya yaitu:

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total pada periode akad. Fulnadi

diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika anak memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang anak dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri (Laporan Tahunan, 2010: 7)

2. Takafulink Salam (Takaful *Unit Link*)

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh, sekaligus membantu nasabah untuk investasi secara optimal dengan berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun, serta nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai profil investasi nasabah. Perencanaan *Personal Accident* investasi yang *fleksible*, Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah esok hari. Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapat yang terbaik bagi keluarga tercinta. Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan, yaitu: (Brosur *Takafulink Salam*, 2018).

a. Asuransi tambahan penyakit kritis (perlindungan tahap 49) jenis penyakit kritis.
b. Tambahan kecelakaan diri/PA (*Personal Accident*) perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan.
c. Asuransi tambahan TPD (*Total Permanent Dispibility*) perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.
d. Asuransi tambahan tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan apabila harus menjalani rawat inap di rumah sakit).
e. Asuransi tambahan *payor term* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis meninggal dunia).
f. Asuransi tambahan *payor cl* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari penyakit 49 penyakit kritis).
g. Asuransi tambahan *payor TPD* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).

3. Takafulink Salam Ziarah Baitullah (Haji dan Umrah)

Takaful Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji atau umrah.

4. Takafulink Salam *Comunity* (Dana Pensiun)

Takafulink Salam *Comunity* pada dasarnya sama dengan Takafulink Salam biasa namun kontribusi pada Takafulink Salam Comunity lebih murah dibandingkan dengan Takafulink Salam biasa. Kontribusi (premi) Takafulink Salam komunitas Rp 150.000,- untuk grup minimum 10 orang.

5. Takafulink Salam Wakaf

Takafulink Salam Wakaf yaitu mengkombinasikan manfaat proteksi, investasi, serta wakaf dalam satu kesatuan produk. Peserta dapat berwakaf dengan manfaat takaful (maksimum 45%) dan manfaat investasi (maksimum 33%) yang diperolehnya kepada nazir (perseorangan atau badan pengelola wakaf) yang terdaftar dan terlinsesi di Badan Wakaf Inonesia (BWI).[2]

Produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk non-tabungan ada dua, produk ini dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah. Produk yang tersedia di PT. Takaful Keluarga yang meliputi:

1. Asuransi Takaful Kecelakaan adalah satu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, catat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), asuransi kecelakaan

[2] Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin TAD (*Takaful Agency Director*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 20 September 2018

dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi, (http://www.takaful.co.id).

2. Asuransi Takaful Al-Akhirat adalah salah satu produk asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi takaful keluarga sesuai dengan jumlah uang yang direncanakan peserta, maka peserta mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru*' yang ditentukan oleh PT. Takaful keluarga asuransi syariah, (http://www.takaful.co.id).

2.4.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah mempunyai kegiatan klaim yang diajukan oleh nasabah. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian, sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya (Sula, 2004: 259).

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan

kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui. Klaim terbagi beberapa macam yaitu:

1. Klaim meninggal dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim kecelakaan, klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif.

2.5 Keadaan Personalia PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah

Keadaan Personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Asuransi takaful keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan kepala cabang dan 5 orang karyawan lainnya. *Bisnis Owner* (BO) bertugas mengaudit kinerja perusahaan takaful keluarga, dari seluruh karyawan tersebut

memiliki posisi yang berbeda-beda pada bagian tugasnya. setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan minimal strata satu (S1). Karyawan karyawati selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan dan karyawati maupun kepala kantor cabang memulai dengan pengajian dan doa pada setiap harinya, kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.

Tabel 2.1
Data Personalia berdasarkan jabatan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

No	Jabatan	Jumlah Karyawan
1	BO (*Business Owner*)	1
2	TAD (Takaful *Agency Director*)	1
3	Administrasi	1
4	TSM (Takaful *Sales Manager*)	1
5	TFC (Takaful *Financial Consultan*)	3
Total		7

Sumber: (*Takaful Agency Director, 2018*)

Dari tabel 2.1 dapat diuraikan bahwa karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat berdasarkan jabatannya, BO (*Business Owner*) 1 orang, TAD (Takaful *Agency Director*) 1 orang, administrasi 1 orang, TSM (Takaful *Sales Manager*) 1 orang, dan TFC (Takaful *Financial Consultan*) 3 orang. Dan jumlah seluruh karyawannya adalah 7 orang.

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan Karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

No	Jabatan	Pendidikan
1	BO (*Business Owner*)	S1
2	TAD (Takaful *Agency Director*)	S1
3	Administrasi	S1
4	TSM (Takaful *Sales Manager*)	S1
5	TFC (Takaful *Financial Consultan*)	S1

Sumber: (*Takaful Agency Director, 2018*)

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terakhir karyawan PT. Takaful Keluarga Asurasni Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh rata-rata adalah strata satu (S1).

Tabel 2.3
Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1
2	Perempuan	6
Total		7

Sumber: (*Takaful Agency Director, 2018*)

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat data karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin, bahwa karyawan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang dan karyawan berjenis kelamin perempuan berjumlah 6 orang.

BAB III
KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Hasil Kegiatan Kerja Praktik

Selama melakukan Kerja Praktik selama kurang lebih 45 hari kerja yang terhitung hari Senin, tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Senin, 23 Oktober 2018, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman selama menjalankan Kerja Praktik. Hal ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh. Di mana Kerja Praktik berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dengan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dan juga ikut membantu kegiatan harian karyawan Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yaitu di bagian *marketing* dan dibagian administrasi sampai dengan waktu jam kantor selesai.

Adapun selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian *marketing.*

Pada bagian *marketing*, penulis memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen dengan cara menawarkan produk, menentukan harganya, tempat penjualannya

dan mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. Penulis melakukan wawancara sekaligus mempromosikan kepada orang tua wali murid pada sekolah TK Nurul Qur'an yang berada di Lampeunerut, Banda Aceh. Penulis menjelaskan kepada calon nasabah tentang produk Fulnadi (dana pendidikan). Kemudian penulis mensurvei minat masyarakat terhadap asuransi takaful keluarga, dan membuat kuesioner untuk calon nasabah baru.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Jenis-Jenis Produk Tabungan

Produk yang berbasis tabungan merupakan produk-produk individu, artinya suatu produk yang di peruntukan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, di mana didalamnya selain mengandung unsur *tabarru*' juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya.

Adapun produk asuransi yang berbentuk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah adalah sebagai berikut:

1. Fulnadi (dana pendidikan)

Produk Fulnadi atau dana pendidikan adalah suatu program asuransi tabungan yang menyediakan pola penarikan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap total selama masa perjanjian.

2. Takafulink Salam (investasi/proteksi)

Takafulink Salam merupakan program asuransi jiwa yang berbasis unit link yang memberikan proteksi asuransi dan hasil investasi yang optimal. Dalam produk Takafulink Salam ini, ada beberapa jenis pilihan investasi yaitu *Istiqomah, Mizan, Ahsan* dan *Alia.*

3. Ziarah Baitullah (haji/umroh)

Ziarah Baitullah yaitu program asuransi jiwa yang berbasis *unit link* yang memberikan manfaat takaful dasar dan dana investasi kepada peserta atau yang berhak (ahli waris atau yang ditunjuk), di mana dana tersebut digunakan untuk melakukan perjalanan ibadah atau peruntukan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam polis.

4. Cendikia (dana pendidikan) yang berbentuk *unit link*

Cendikia merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dan dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya pendidikan buah hati anda. Hasil investasi yang optimal membuat kita tidak perlu risau dengan biaya pendidikan kemanapun sang buah hati berkeinginan untuk menjalani studi baik di dalam atau di luar negeri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3.2.2 Syarat dan Ketentuan Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga cabang Banda Aceh

Adapun syarat dan ketentuan yang ingin jadi peserta/calon nasabah produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi buku rekening tabungan
4. Mengisi formulir asuransi takaful keluarga
5. Melakukan pembayaran awal, (bukti pembayaran awal)

Sedangkan ketentuan umum untuk jenis produk tabungan yaitu:

a. Fulnadi (dana pendidikan)
   Usia masa : 17 sampai 60 tahun
   Usia penerima hibah : 0 sampai 12 tahun
   Masa asuransi : 2- usia penerima hibah (anak), usia masuk + masa asuransi <= 65 tahun.
   Masa pembayaran : 18 tahun – usia penerima hibah (anak)
   Cara bayar : Bulanan, triwulan, persemester, dan pertahun
   Minimal kontribusi (Ilustrasi) : Bulanan Rp200.000, triwulan Rp600.000, persemester Rp1.000.000 dan tahunan Rp2.000.000
b. Takafulink salam (investasi/proteksi)
   Usia masuk : 30 hari sampai 65 tahun
   Pemegang polis : 17 sampai 75 tahun dengan catatan menggunakan perhitungan ulang tahun terdekat.

Masa perjanjian : Minimal 15 tahun, maksimal usia peserta + masa perjanjian 70 tahun.

Masa pembayaran kontribusi: Minimal 5 tahun, maksimal masa perjanjian asuransi

Cara bayar : Bulanan, triwulan, peremester, tahunan dan sekaligus

Minimal Kontribusi (Ilustrasi) : Bulanan Rp300.000, triwulan Rp600.000, permester Rp1.200.000, tahunan Rp2.400.000 dan sekaligus Rp12.000.000

c. Ziarah Baitullah (umroh/haji)

Usia masuk : 30 hari ampai 70 tahun

Usia pemegang polis : 17 sampai 80 tahun, dengan catatan menggunakan perhitungan ulang tahun terdekat.

Masa perjanjian : Minimal 5 tahun, maksimal usia peserta 80 tahun

Masa pembayaran kontribusi: Sampai maksimum usia peserta 80 tahun.

Cara bayar : Bulanan, riwulan, persemester, tahunan dan sekaligus.

Minimal kontribusi (Ilustrasi) : Bulanan Rp900.000, triwulan Rp600.000, persemester Rp1.800.000, tahunan Rp3.600.000 dan sekaligus Rp20.000.000.

d. Cendikia (dana pendidikan) berbentuk *unit link*

Usia masa	: 30 hari sampai 13 tahun
Usia pemegang polis	: 17 tahun sampai 60 tahun
Masa perjanjian	: 22 – usia penerima hibah (anak), usia masuk + masa asuransi <= 65 tahun
Masa pembayaran kontribusi	: 18 tahun – usia penerima hibah(anak)
Cara bayar	: Bulanan, triwulan, persemester, tahunan dan sekaligus.
Minimal kontribusi (Ilustrasi)	: Bulanan Rp300.000, triwulan Rp600.000, persemesteran Rp1.200.000, tahunan Rp2.400.000 dan sekaligus Rp12.000.000

3.2.3 Mekanisme Produk Tabungan pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Adapun mekanisme yang harus dipenuhi pada produk tabungan di PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh adalah:

1. Nasabah datang ke perusahaan dengan mengajukan permohonan untuk menjadi peserta/nasabah pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Kemudian perusahaan takaful menawarkan produk yang berunsur tabungan kepada calon nasabah, produk tabungan yang bisa dipilih nasabah seperti Fulnadi, Takafulink Salam, Ziarah Baitullah dan Cendikia.

3. Setelah nasabah memilih salah satu produk tabungan tersebut, maka langkah selanjutnya calon nasabah wajib memenuhi syarat menjadi peserta/nasabah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan takaful. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka peserta tersebut sudah menjadi nasabah pada pada PT. Takaful keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, dan sejak itu nasabah mulai membayar premi asuransinya.

Premi nasabah tersebut, dibagi ke dalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru*'. Perusahaan takaful sebagai pengelola premi nasabah, premi nasabah yang sudah terkumpul dimasukan ke dalam rekening tabungan dengan menggunakan akad *tijarah*, yaitu akad yang bersifat komersial. Perusahaan takaful melakukan investasi dengan premi tabungan nasabah dengan akad mudarabah (bagi hasil) antara perusahaan dengan nasabah. Ketika masa perjanjian akad asuransi telah berakhir, maka premi tabungan dan bagi hasil investasi nasabah dikembalikan sesuai perjanjian.

Premi nasabah yang ada dalam rekening *tabarru*' dikelola oleh perusahaan takaful sebagai dana hibah, yaitu untuk mengatasi risiko kecelakaan, meninggal dunia dan sakit. Dana hibah tersebut diberikan kepada peserta lain yang sedang mengalami musibah menggunakan akad *wakalah bil ujrah* yaitu salah satu bentuk akad *wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah* (upah/*fee*.)

3.2.4 Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Produk Tabungan

Adapun syarat-syarat pengajuan klaim produk tabungan adalah sebagai berikut:

Syarat pengajuan klaim produk Fulnadi:

a. Form pengajuan klaim yang diisi oleh peserta
b. Kartu identitas peserta dengan menunjukan yang asli serta menyerahkan fotokopi
c. Kuitansi pembayaran terakhir
d. Polis asli

Syarat pengajuan klaim produk Takafulink Salam:

a. polis asli
b. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap.
c. Fotokopi identitas diri peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
d. Fotokopi bukti transfer pembayaran kontribusi terakhir.
e. Pernyataan transaksi asli terakhir (jika ada).
f. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap oleh pemegang polis atau penerima manfaat.
g. Surat keterangan kematian (asli/fotokopi legalisir) yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat, minimal setingkat kelurahan.
h. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.

i. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dalam perawatan dokter/rumah sakit yang diisi secara benar dan lengkap.
j. Surat keterangan polisi apabila meningal dunia karena kecelakaan

Syarat pengajuan klaim produk Ziarah Baitullah:

a. Polis asli
b. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap.
c. Fotokopi identitas diri peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
d. Fotokopi bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
e. Pernyataan transaksi asli terakhir (jika ada).
f. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap oleh pemegang polis atau penerima manfaat.
g. Surat keterangan kematian (asli/fotokopi legalisir) yang dikeluarkan oleh pamong praja setempat, minimal setingkat kelurahan.
h. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
i. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dalam

perawatan dokter/rumah sakit yang diisi secara benar dan lengkap.

j. Surat keterangan polisi apabila meninggal dunia karena kecelakaan.

Syarat pengajuan klaim produk cendikia (dana pendidikan) *unit link:*

a. Polis asli
b. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap.
c. Fotokopi identitas diri peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
d. Fotokopi bukti transfer pembayaran kontribusi terakhir.
e. Pernyataan transaksi asli terakhir (jika ada).
f. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap oleh pemegang polis atau penerima manfaat.
g. Surat keterangan kematian (asli/fotokopi legalisir) yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat, minimal setingkat kelurahan.
h. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
i. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dalam perawatan dokter/rumah sakit yang diisi secara benar dan lengkap.

j. Surat keterangan polisi apabila meningal dunia karena kecelakaan, (PT. Takaful keluarga: 2018).

3.2.5 Manfaat Produk Tabungan

Adapun setiap masyarakat yang masuk asuransi pasti menginginkan manfaat dari asuransi tersebut, begitu pula PT. Takaful keluaga memiliki beberapa manfaat terutama pada produk asuransi yang berbentuk tabungan. Ada pun manfaatnya sesuai dengan jenis produknya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Fulnadi

Adapun manfaat Fulnadi adalah adanya manfaat takaful awal, manfaat hidup dan juga manfaat meninggal dunia.

a. Manfaat takaful awal

Cara bayar bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan: MTA= kontribusi setahun dikali masa pembayaran kontribusi. Cara bayar sekaligus: MTA = kontribusi sekaligus.

b. Manfaat hidup

1. Jika peserta dan penerima hibah hidup sampai akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima manfaat sesuai tahapan pendidikan.
2. Jika peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka peserta akan menerima dana tabungan
3. Jika peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan dalam masa pembayaran kontribusi/premi, maka peserta dibebaskan dari pembayaran kontribusi/premi dan perusahaan akan membayar: dana

santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal, dana tabungan dan juga dana beasiswa.

c. Manfaat meninggal dunia

Manfaat meninggal dalam masa pembayaran kontribusi/premi, perusahaan akan memberikan:

1. Dana santunan sebesar 50% dari MTA apabila peserta meninggal bukan karena kecelakaan atau 100% dari MTA apabila peserta meninggal karena kecelakaan. Diberikan juga dana tabungan, dana beasiswa sesuai yang sudah ditentukan oleh PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah.
2. Jika penerima hibah meninggal dunia dalam masa pembayaran kontribusi/premi dan peserta masih hidup, perusahaan akan memberikan dana santunan sebesar 10% dari MTA dan polis berakhir, peserta akan diberikan dana tabungan

2. Manfaat Takafulink Salam

Adapun manfaat Takafulink Salam ada dua yaitu: manfaat asuransi dan juga manfaat investasi. Manfaat asuransi dibagi lagi menjadi dua yaitu, manfaat takaful dasar dan manfaat takaful tambahan.

a. Manfaat takaful dasar (kontribusi reguler)

Perkalian dari kontribusi dasar setahun dengan minimum dan maksimum sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Manfaat Takafulink Salam (Manfaat Takaful Dasar).

Usia Masuk Peserta	Minimum UP	Maksimum UP
0 – 1 tahun	25 kali	150 kali
2 tahun	15 kali	150 kali
3 tahun	10 kali	150 kali
5 – 16 tahun	8 kali	150 kali
17 – 20 tahun	5 kali	150 kali
21 – 30 tahun	5 kali	200 kali
31 – 40 tahun	5 kali	170 kali
41 – 45 tahun	5 kali	120 kali
46 – 50 tahun	5 kali	110 kali
51 – 55 tahun	5 kali	90 kali
56 – 60 tahun	5 kali	80 kali
61 – 63 tahun	5 kali	60 kali
64 – 65 tahun	5 kali	50 kali

b. Manfaat takaful tambahan

1. *Personnal Accident* (PA)
2. *Total Permanent Disability* (TPD)
3. Dana santunan harian rawat inap (*Cash Plain*)
4. Dana santunan 49 penyakit kritis (*Critical iliness*)
5. *Hospital plain (*HP*)*
6. *Payor CI*
7. *Payor Term*
8. *Payor TPD*

Adapun manfaat investasinya ada beberapa jenis pilihan investasi yang dapat dipilih, antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Istiqomah* (pasar uang dan sukuk)
   Low risk: low return
   Investasi jangka pendek dan stabil
2. *Mizan (Balanced*)
   Medium risk: medium return
   Investasi jangka menengah
3. *Ahsan (Balanced Agressive*)
   Medium high risk: medium high return
4. Investasi jangka *Alia (Agresive)*
   menengah dan panjang
   High risk: high return
   Investasi jangka panjang

3. Manfaat Ziarah Baitullah

1. Manfaat hidup, akan dibayarkan dana investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki peserta.
2. Manfaat meninggal, jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat takaful dan dana investasi.
3. Manfaat takaful tambahannya adalah *Personal Accident* (PA) dan juga *cash plain.*

4. Manfaat Cendikia (Dana Pendidikan) Berbentuk *Unit Link*

1. Manfaat hidup
    a. Manfaat jika peserta (anak) hidup hingga akhir akad, pencairan dana pendidikan secara bertahap setiap jenjang masuk sekolah. Saat masuk TK, SD, SMP, SMA dan Kuliah selama 4 tahun.
    b. Jika orang tua terkena musibah cacat tetap total (hingga tidak mampu bekerja), atau terdeteksi terkena penyakit kritis, maka diberi pembebasan kontribusi tidak perlu bayar premi asuransi lagi.
2. Manfaat tambahan bagi anak (optimal tidak harus diambil)
    a. Asuransi kecelakaan, jika anak meninggal/cacat karena kecelakaan maka akan dapat santunan.
    b. Asuransi cacat tetap, jika anak mengalami cacat tetap maka akan mendapat santunan.
    c. Asuransi santunan harian rawat inap, jika anak dirawat di rumah sakit maka akan mendapatkan dana santunan per harinya.
    d. Asuransi penyakit kritis, jika anak terdeteksi terkena salah satu dari 49 penyakit kritis yang dicover, maka akan mendapatkan santunan.
3. Manfaat meninggal dunia
    a. Jika anak meninggal dunia, maka anak akan mendapat santunan + saldo investasinya (jika ada).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Jika orang tua yang meninggal dunia, pembebasan premi, ahli waris tidak perlu membayar premi lagi namun tetap mendapat manfaat asuransi hingga akhir akad. (PT. Takaful keluarga: 2018)

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi dan Ladasan Hukum Asuransi Syariah

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk asuransi syariah, di antaranya *Islamic Insurance* (Bahasa Inggris). Dalam Bahasa Arab digunakan istilah *at-ta'min, adh-dhamun (thadamun*), dan *takaful*. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan untuk istilah asuransi syariah dibeberapa negara termasuk Indonesia yaitu Takaful. Menurut hukum ekonomi syariah, *ta'min*/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan (Mardani, 2015: 92).

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa dengan cara setiap individu memberikan sumbangan *financial*/iuran kebajikan *(tabarru'*) (Anwar, 2007: 19).

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, di sebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamu*n) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, (Wirdyaningsih, dkk, 2005: 177).

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Rasul.

a. Al-Quran

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran tidak ada terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" atau "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ
وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ
وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ
عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan- bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya",(*Al-Maidah, 5: 2).

Ayat ini membuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan rekening *tabarru*' pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (Ali, 2004: 105).

b. Hadis

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadis tentang mendukung prinsip-prinsip muamalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

Hadis tentang anjuran meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ :فَالشَّطْرُ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : الثُّلُثُ ، قَالَ : فَالثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

Artinya: *"Dari (Sa'ad bin Abi Waqosh r.a) berkata: Nabi SAW datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri di mana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda: "Semoga Allah merahmatimu Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "jangan". Aku katakan "setengahnya" Beliau bersabda: "jangan". Aku katakan lagi: "sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu*

> *mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk sedekah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu di mana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mudarat orang-orang yang lainnya'. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan"*(Al-Bukhari, t.t: 12).

c. Fatwa DSN-MUI

Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Menimbang:

1. Ketentuan umum

Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* dan *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru*' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud dengan poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulum* (penganiayaan), *risywah* suap), barang haram dan maksiat. Akad *tijarah* adalah, semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

2. Akad dalam asuransi

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan *tabarru*'. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudarabah, sedangkan akad *tabarru*' adalah hibah.

Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebut hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru*' serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

3. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru*'

Dalam akad *tijarah* (mudarabah), perusahaan bertindak sebagai mudarib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai sahibul mal (pemegang polis), dalam akad *tabarru*' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

4. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru*' tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

5. Jenis asuransi dan akadnya

Dipandang dari jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa, sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudarabah dan hibah.

6. Premi

Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru*'. Penentuan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidata untuk asuransi kesehatan, dengan

syarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad mudarabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta, premi yang berasal dari jenis akad *tabarru*' dapat diinvestasikan.

7. Klaim

Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru*' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8. Investasi

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

10. Pengelolaan

Pengelolaan asuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh satu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (*mudarabah). Perusahaan

asuransi syariah memperoleh ujrah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

11. Ketentuan Tambahan

Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurkan sebagaimana mestinya, (Fatwa DSN-MUI No.21 tahun 2001).

3.3.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Ada beberapa hal yang membedakan antara asuransi syariah dan asurani konvensional adalah sebagai berikut:

a. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas Syariah tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
b. Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip dengan jual beli.
c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudarabah), bersih dari *gharar, maysir* dan riba.

Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasi.

d. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Sedangkan asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
e. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional.
f. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru*' (dana kebajikan), sedangkan asuransi konvensional pembayaran klaim dari rekening dana perusahaan.
g. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dan proporsi yang telah ditentukan, sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
h. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk*, sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer or risk.*
i. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi *cash basis* yang mengakui apa yang telah ada, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi *accrual basis*

yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada (padahal belum tentu terealisasikan).

j. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak (Soemitra, 2010: 266).

3.3.2 Ketentuan Umum Pengelolaan Produk Tabungan Pada Asuransi Syariah.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami sebagian peserta, disini peserta asuransi melakukan *risk sharing* di antara mereka. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan menginvestasikan dana *tabarru*'.

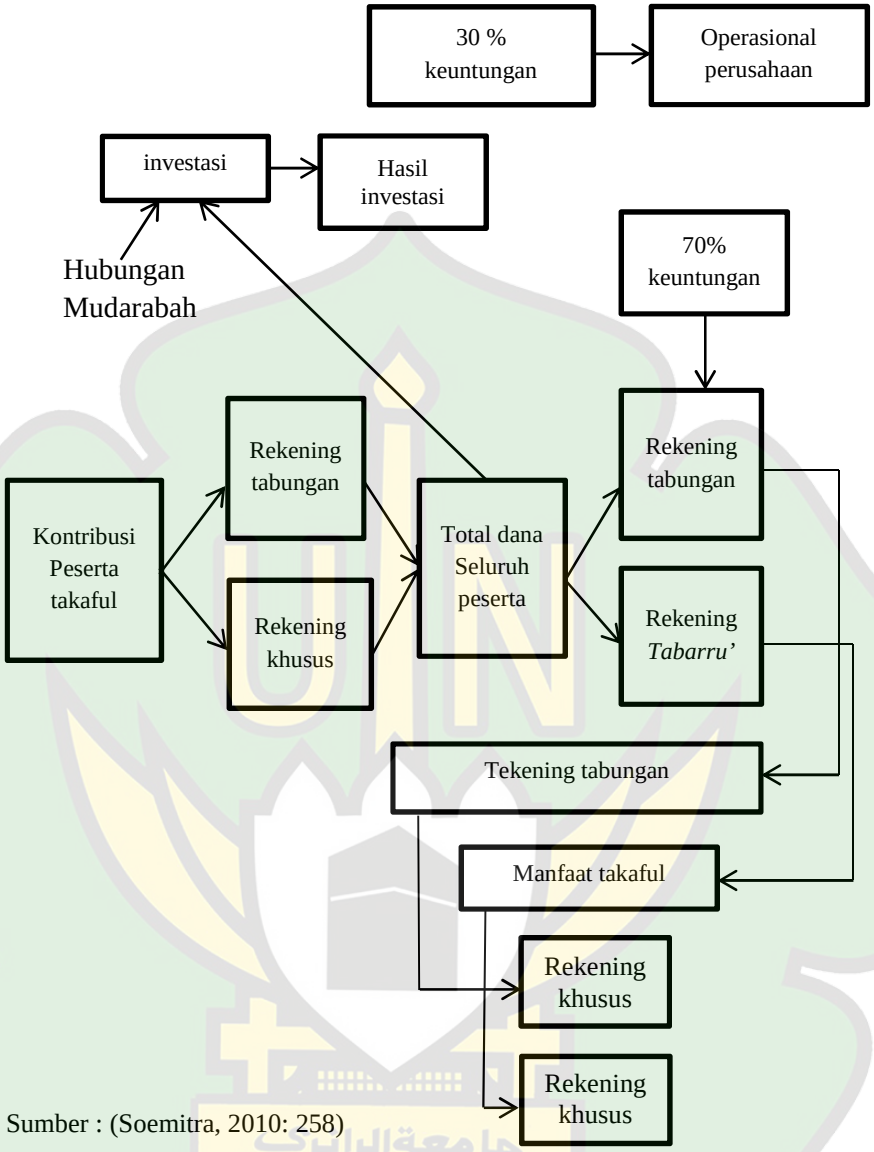

Sumber : (Soemitra, 2010: 258)

Gambar 3.1
Skema Pengelolaan Premi Takaful Dengan Unsur Tabungan Dapat Di Lihat Dari Gambar 3.1

Adapun produk takaful yang tidak menggunakan unsur tabungan adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru*' atau rekening dana sosial). Kumpulan dana peserta di investasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi di masukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) 30% peserta dan 70% perusahaan (Soemitra, 2010: 258).

3.3.3 Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak menerima klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidata untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan riba dalam perhitungannya.

3. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.
4. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu usaha tertentu (Soemitra, 2010:255).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, banyak pengalaman yang penulis dapatkan antara lain ilmu pengetahuan, wawasan, dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan pada saat kuliah. Pada saat melakukan kerja praktik penulis dapat melihat secara langsung kinerja yang baik, ketekunan, kedisiplinan, kebersamaan dan kekeluargaan para karyawan-karyawati pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah. Melalui Kerja Praktik ini, penulis dapat mengetahui mekanisme asuransi produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme produk tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh pada produk tabungan telah banyak memberikan manfaat

berupa santunan kepada ahli waris, syarat yang telah ditentukan tidak membuat nasabah mengalami kesusahan diwaktu klaim dan juga polis siap pada tiga hari kerja yang dijanjikan sesuai dengan yang disampaikan pihak takaful keluarga. Hal ini sudah dilaksanakan *Takaful Konsultan Financial* (TFC) PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Adapun beberapa kendala yang penulis dapatkan ketika di tempatkan di bagian *marketing* selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya publikasi di media cetak dan elektronik, seharusnya PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh juga memperhatikan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih kurang memahami tentang asuransi takaful yang kegiatannya sudah murni syariah dan sudah dilakukan dengan prinsip syariah.
2. Masih rendahnya kualitas SDM di bidang *marketing*, hal ini dikarenakan sebagian besar agen pada bagian *marketing* kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk asuransi takaful keluarga, terutama dalam berbicara untuk dapat mengambil simpati masyarakat agar dapat menerima produk yang ditawarkan. Seharusnya pihak perusahaan perlu melakukan *training* tata cara dalam mensosialisasikan produk asuransi takaful keluarga asuransi syariah, sehingga ke depannya SDM menjadi lebih maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Adapun mekanisme produk tabungan adalah calon nasabah harus melengkapi syarat yang telah di tentukan oleh takaful keluarga apabila ingin menjadi nasabah, membayar distribusi atau premi dan polis akan dikeluarkan pada tiga hari kerja paling cepat dan apabila calon nasabah menderita penyakit berat maka polis akan keluar pada empat belas hari kerja paling cepat.
2. Manfaat asuransi dengan unsur tabungan ini rekeningnya dibagi menjadi dua bagian yaitu, rekening tabungan dan rekening *tabarru*'. Dan juga ada manfaat ketika peserta masih hidup sampai akhir masa perjanjian asuransi, maka peserta akan menerima tabungannya kembali sesuai manfaat takaful awal (MTA) ditambah bagi hasilnya. Dan apabila sebaliknya, ketika peserta asuransi dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan dan mengalami cacat tetap total dalam masa perjanjian asuransi, maka ahli waris akan mendapat manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris yang ditunjuk. Dan salah satu keungulannya adalah memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta.

4.2 Saran

Selama mlakukan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh penulis banyak mendapatkan ilmu tentang cara kerja pengasuransian, terutama cara melayani nasabah yang ingin mengajukan klaim semua produk, adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh lebih meningkatkan sosialisasi produk tabungan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berminat untuk mengasuransikan diri di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Adapun cara yang bisa dilakukan Takaful Keluarga untuk mensosialisasikan produk tabungan ini adalah dengan cara menyebarkan brosur kepada masyarakat melalui *social media* atau media masa. Dan melakukan kunjungan langsung secara bertatap muka kepada masyarakat untuk menawarkan dan menjelaskan produk tabungan ke pada calon nasabah.
2. Seharusnya PT. Takaful Keluaga Asuransi Jiwa Syariah cabang Banda Aceh lebih meningkatkan kualitas SDM dalam bidang *marketing*, agar produk yang ada pada takaful keluarga lebih banyak diketahui masyarakat luas, sehingga PT. Takaful Keluarga bisa memiliki kesempatan dalam meningkatkan nasabah.

3. PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah cabang Banda Aceh disarankan memberi informasi terhadap masyarakat yang ingin menjadi calon nasabah pada PT. Takaful Keluarga, dan memberikan penjelasan mengenai produk tabungan dengan sejelas-jelasnya, baik itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap produk tabungan yang akan dipilih oleh calon nasabah, sehingga sampai pelaksanaanya tidak terjadi hambatan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, hadist No. 5668. Hal. 12. Cet. Dar Thauq al-Najah.

Ali, Hasan. (2004). *Asuransi Dalam Perspekif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Ali, Muhammad. (1999). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear*. Jakarta: Pusaka Amani.

Anwar, Khoiril. (2007). *Asuransi Syariah Halal Dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.

Brosur "Takafulink Salam" PT. Takaful Keluarga.

Dokumen, Arship PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh 9 Oktober 2018.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. (2010). *Lembaga Kuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Prakis*. Jakarka: Kencana.

Kuat, Ismanto. (2009). *Asuransi Syariah Dan Tujuan Asas-Asas Hukum Islam*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Takaful. (2010). Laporan Tahunan hlm. 7: Banda Aceh: PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah.

Mardani. (2015). *Aspek Hkum Lembaga Keungan Syariah di Indinesia*. Jakata: Kencana.

Soemitra, Andri. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah*. Jakarta : Departemen Agama RI.

Yanggo, Suzaemah. (2003). *Asuransi Hukum Dan Permasalahannya*. Jurnal AAMAI.

Wirdyaningsih, Dkk. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*: Jakarta: Kencana.

Pengertian Asuransi Syariah. (2018). Pengertian Asuransi Syariah. Media Online Melalui http://www.asuransisyariah.asia.co.id/2018/25/pengertian-asuransi/. Diakses Pada 15/09/2018.

Takaful Keluarga. (2018). Sejarah Takaful Keluarga. Media online Melalui http://www.takafulco.id/2018/sejarah-takaful/. Diakses pada 25/09/2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin TAD (*Takaful Agency Director*) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 20 September 2018.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3677/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Evri Yenni, SE.,M.Si — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Husna Fitri
NIM : 150601148
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Asuransi Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Oktober 2018
Dekan,

Zaki Fuadi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Husna Fitri/150601148
Jurusan : D III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12/11 - 2018	15/11 - 2018	Bab I - IV	Perbaiki: Bab I	
2.	19/11 - 2018	19/11 - 2018	Bab I - IV	Perbaiki: Tabel Dalam BAB II	
3.	26/11 - 2018	26/11 - 2018	Bab I - IV	Tambahkan Teori BAB III	
4.	28/11 - 2018	28/11 - 2018	Bab I - IV	Perbaiki: Kesimpulan dan Saran	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
NIP : 19771105200604200 3

AR-RANIRY

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Husna Fitri/150601148
Jurusan : D III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Produk Tabungan Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	7/12 - 2018	27/12 - 2018	I - IV		
2.	27/12 - 2018	27/12 - 2018	I - IV		
3.	31/12 - 2018	31/12 - 2018	Acc Sidang		
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
NIP : 19771105200604200 3

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
   NAMA : HUSNA FITRI
   NIM : 150601148

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah			729	
Rata-rata		A	91,12	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 23 Oktober 2018
Penilai,

Jamaluddin S.Pdi
Jabatan : Manager

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.M.Ag
NIP: 1971105 200604 2 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Husna Fitri
Tempat/Tgl. Lahir	: Gunung Bahgie, 6 September 1996
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/150601148
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
No Hp	: 085361727530
Email	: husnafitri96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tamatan 2009	: SD Negeri 2 Kebayakan
Tamatan 2012	: MtSN 2 Takengon
Tamatan 2015	: SMK Negeri 1 Takengon
Perguruan Tinggi	: Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Jafar
Nama Ibu	: Halimatus Sa'diah
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

Banda Aceh, 23 Oktober 2018
Penulis,

Husna Fitri